

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan ikatan batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam pernikahan masuk dalam kategori ibadah. Pernikahan juga merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaan-Nya, tidak terkecuali manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum (30): 21 bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Dapat kita ketahui bahwa pernikahan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta untuk selama lamanya dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan pasangan suami dan isteri juga akan berpisah atau kegagalan dalam berumah tangga.

Kegagalan yang terpaksa diraih oleh pasangan suami isteri untuk membentuk dan membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah

---

<sup>1</sup> Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah), *Mahkamah*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 137

dikarenakan beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar rumah tangga mereka. Di antara faktor terjadinya perpisahan tersebut, dikarenakan perbedaan visi dan misi serta sifat dan tabiat mereka, yang pada akhirnya tidak pernah menemukan titik temu kecuali untuk bercerai.<sup>2</sup>

Perceraian merupakan sebuah aturan hukum yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan pernikahan. Oleh karena itu, ikatan pernikahan dapat putus dengan tata cara yang telah diatur secara benar, baik dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Islam membenarkan adanya perceraian, namun perceraian dilakukan hanya atas dasar keterpaksaan setelah semua jalan ditempuh tidak mendapatkan titik temu kecuali berpisah, dan perpisahan ini merupakan sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Allah swt, walaupun juga tetap disahkan.<sup>3</sup>

Setelah melakukan perceraian maka perempuan tersebut wajib melaksanakan masa iddah. Masa iddah ialah waktu tunggu seorang janda sebelum ia menikah lagi, untuk mengetahui keadaan mengandung atau tidak, juga sebagai ta'abbud kepada Allah untuk pernyataan rasa sedih karena berpisah dari suami. Hukum menunggu bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia adalah wajib. Lama waktunya ditetapkan oleh agama sesuai dengan keadaan bekas suami yang menceraikan atau bekas istri yang diceraikan. Sedangkan kalangan Ulama Hanafiah mengemukakan sesungguhnya iddah' adalah masa penantian yang harus ditempuh oleh seorang istri, setelah putus ikatan pernikahannya

---

<sup>2</sup> Sabaruddin, Nafkah Bagi Istri dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil), *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm.233

<sup>3</sup> Ibid, hlm.234

(karena cerai atau ditinggal mati oleh suami), sama halnya pernikahan itu sah atau syubhat, jika yakin adanya hubungan kelamin atau kematian, menurut definisi dari golongan syafi'iah tentang iddah' adalah masa yang harus dilalui oleh istri yang ditinggal mati suami atau diceraikan oleh suaminya, untuk mengetahui kekosongan rahimnya, mengabdikan karena ibadah, atau berbelasungkawa atas suaminya.<sup>4</sup>

Didalam kehidupan sehari-hari pasti kita temui yang namanya media sosial yang sering kita gunakan tanpa kita sadari hal yang harus kita hindari dalam ber-media sosial apalagi buat para perempuan yang melaksanakan masa iddahnya. Media sosial ialah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain Whatsapp, BBM, Facebook, Youtube, Twitter, Wikipedia, Blog, dll. Definisi lain dari social media juga dijelaskan oleh Antony Mayfield Menurutnya social media adalah media dimana penggunaannya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia online, forum-forum maya, termasuk virtual worlds (dengan avatar dan karakter 3D).<sup>5</sup>

Kemudian larangan wanita yang menjalankan masa iddah di media sosial antara lain: a). Berhubungan dengan pria lain dengan maksud dan tujuan. Wanita yang sedang menjalani masa iddah dilarang

---

<sup>4</sup> Abdur Rahman Adi Saputera dan Nindi Lamunte, Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat, *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No.1, 2020, hlm.22

<sup>5</sup> Fahlepi Roma Doni, Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja, *Indonesian Journal on Software Engineering*, Volume 3 No 2 2017, hlm.16

menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain selain suaminya (dalam kasus talaq raj'i). Karena yang demikian termasuk qiyas (secara halus). Hal ini sesuai dengan ketentuan dan etika yang harus dijalankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan dalam agama islam. b).Berfoto/ berselfi selama masa iddah. Wanita yang sedang menjalani masa iddah hendaknya tidak mengunggah (mengupload) fotonya di medi sosial untuk sementara. Karena jika seorang wanita mengunggah foto dirinya yang sedang masa iddah itu sama halnya ia keluar rumah, meskipun ia tidak sedang keluar rumah, namun wanita tersebut seakan-akan memperlihatkan dirinya di depan umum. Dan Kebanyakan wanita yang mengunggah fotonya bersolek dulu Sehingga Hal yang seperti itu tidak sesuai dengan aturan terhadap tentang wanita masa iddah. c). Update status yang bisa mengundang laki-laki lain untuk mengkhitbahnya.Wanita yang sedang menjalani masa iddah hendaknya tidak mengupdates status tentang dirinya yang bisa menimbulkan ketertarikan lawan jenis yang akan mengakibatkan laki-laki lain akan mengkhitbahnya. Karena hal ini tidak sesuai dengan ketentuan bahwa seorang wanita iddah dilarang untuk dikhitbah dan menerima khitbah dari laki-laki yang bukan suaminya.<sup>6</sup>

Namun berdasarkan kenyataan di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang nantinya akan kami jadikan tempat penelitian ini ada beberapa wanita yang pada saat menjalani masa Iddah tetap menggunakan media sosial. Apabila seorang wanita yang dalam masa

---

<sup>6</sup>Ibnu Jazari, Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial, *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Volume 1 Nomor 2, 2019, hlm.16

Iddah baik itu cerai mati maupun cerai hidup ketika menggunakan media sosial akan banyak dampak yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial tersebut. Ketika seorang wanita yang dalam masa Iddah ia harus bisa menjaga dirinya selama masa Iddah itu berlangsung. Dalam penggunaan media sosial itu ada juga kemadharatan yang didapatkannya tergantung dari bagaimana tujuan dalam menggunakan media sosialnya itu.

Seperti kasus yang ada di masyarakat terutama yang terjadi di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ini sendiri, faktanya ada beberapa wanita yang dalam masa Iddah itu masih aktif menggunakan media sosial seperti orang-orang pada umumnya. Setelah peneliti amati pada beberapa akun media sosial itu, wanita tersebut juga biasa mengunggah foto di media sosial kala dirinya dalam masa Iddah, tak hanya itu unggahan tersebut juga mendapatkan komentar baik itu dari lawan jenisnya maupun teman sesama jenisnya.

Berdasarkan dari konteks penelitian diatas peneliti maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Perspektif Hukum Islam Tentang Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Pada Masa Iddah Di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”**.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penggunaan media sosial bagi perempuan pada saat menjalankan masa iddah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana prespektif Hukum Islam terhadap penggunaan media sosial bagi perempuan pada saat menjalankan masa iddah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan penggunaan media sosial bagi perempuan pada saat menjalankan masa iddah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan
2. Mendeskripsikan prespektif Hukum Islam terhadap penggunaan media sosial bagi perempuan pada saat menjalankan masa iddah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sebagaimana penelitian-penelitian lapangan lainnya penelitian ini pun juga mempunyai kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Kegunaan secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sumber informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan media sosial bagi perempuan di masa iddah. Sedangkan kegunaan secara praktis dapat memberikan kegunaan bagi:

1. Bagi Masyarakat Desa Polagan

Diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan tambahan dan penyempurna dalam melaksanakan pola kehidupan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama islam khususnya bagi perempuan yang menjalankan masa iddah dalam ber-media sosial.

## 2. Bagi IAIN Madura

Diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan koleksi bagi perpustakaan IAIN Madura agar dari hasil penelitian ini dapat di tindak lanjuti oleh peneliti yang lain untuk pengembangan keilmuan.

## 3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan menjadikan salah satu pengalaman yang akan memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan serta keilmuan, khususnya masalah perspektif hukum Islam tentang penggunaan media sosial bagi perempuan di masa iddah Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

### **E. Definisi Istilah**

Ada beberapa istilah yang akan di definisikan agar dapat memahami istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini dan agar supaya para pembaca memiliki anggapan dan pemahaman-pemahaman yang sama dan sejalan antara penulis dan peneliti dan juga para pembaca.

1. Hukum Islam ialah peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat yang berpedoman pada fikih yaitu *ijma'* dan *qiyas* serta *ijma'* *marlah sad dzariah*.
2. Menurut KBBI media sosial ialah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial sekaligus bisa dikatakan media online yang mendukung interaksi sosial.
3. Masa iddah menurut fiqh munakahat ialah Iddah yang berarti "waktu menunggu" di dalam agama Islam sebuah masa di mana seorang

perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain.

Dari beberapa definisi diatas, peneliti mencoba menyimpulkan bahwa yang dimaksud perspektif hukum islam tentang penggunaan media sosial bagi perempuan pada masa iddah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ialah peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia khususnya pada perempuan yang menjalankan masa iddahnya dalam ber-mendia sosial yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist.